

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan masalah kesehatan dunia. World Health Organization (WHO) menyatakan sejak tahun 2007 Diperkirakan terdapat sebanyak 2,5 miliar perokok di dunia, dua pertiganya berada di negara berkembang. Di negara berkembang, setidaknya seperempat orang dewasa adalah perokok. Di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah, prevalensi perokok lebih tinggi, tertinggi di antara populasi muda, dengan proporsi pria dan wanita masing-masing 27% dan 21%. Prevalensi perokok di AS adalah 26% untuk pria dan 21% untuk wanita, sedangkan di Inggris adalah 27% untuk pria dan 25% untuk wanita. Indonesia menempati urutan ketiga di antara 10 negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia, kedua setelah Cina dan India, dan lebih tinggi dari Rusia dan Amerika Serikat. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi perokok aktif di kalangan orang dewasa Indonesia adalah 46,8%, dan perempuan 46,8%.¹ Menurut data dari Global Youth Tobacco Survey (2009) menyebutkan bahwa prevalensi perokok remaja yang bersekolah usia antara 13-15 tahun sebesar 20,3%,

¹ Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, Rokok Elektronik, Jurnal Respir Indo Vol. 32, No. 1, hlm.

meningkat dua kali lipat, selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 2006–2009. Sementara itu, data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 menunjukkan prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas sangat tinggi, antara lain perokok lakilaki (67,4%) dan wanita (2,7%).²

Merokok adalah salah satu aktivitas yang masih dilakukan oleh semua kalangan usia dari remaja hingga dewasa. Orang yang pernah berhenti merokok sebelumnya dapat merokok lagi, atau orang yang belum pernah mencoba merokok sebelumnya mungkin tertarik untuk merokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok adalah: Banyak di antaranya adalah zat nikotin yang adiktif, faktor teman, dan faktor psikologis yang lebih fokus atau suka merokok. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa berhenti merokok bukanlah hal yang mudah.³

Rokok elektrik adalah seperangkat alat yang mengubah zat kimia menjadi bentuk uap. Rokok elektrik (e-cigarettes) terdiri dari tiga (tiga) bagian, yaitu: baterai (bagian yang berisi baterai), atomizer (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan) dan kartrid (mengandung larutan nikotin).⁴

Rokok elektronik (*e-cigarette*) dan rokok konvensional sama-sama menghasilkan bau dan asap yang biasanya mengganggu lingkungan sekitar. Rokok elektrik membutuhkan cairan, yang akan menghasilkan uap saat

² Ati Siti Rochayati, 2015, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan KABUPATEN KUNINGAN Jurnal Keperawatan Soedirman, Volume 10, No.1, hlm 2.

³ Sitepoe, 2000, Kekhususan Rokok Indonesia. Jakarta, Gramedia, hlm 20.

⁴ Thomas Sunaryo, 2013, Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, hlm 9.

dipanaskan. Bau uap yang dihasilkan rokok elektrik tidak terlalu mengganggu karena aroma yang dihasilkan biasanya fruity dan creamy.

Cairan dalam rokok elektrik mengandung zat adiktif, dengan kandungan nikotin mulai dari yang rendah hingga tinggi. Penggunaan nikotin secara berlebihan dalam jangka panjang akan menumpuk di dalam tubuh, membuat tubuh tidak bisa ditoleransi, yang berujung pada gangguan serius pada organ tubuh. Menurut Pasal 113(2) UU No. 36 tentang Kesehatan Tahun 2009, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, padat, cair, dan gas yg bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.⁵

Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Birmingham menemukan bahwa penggunaan rokok elektrik dapat merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh yang penting dan karena itu mungkin lebih berbahaya daripada yang diperkirakan sebelumnya. Para peneliti mengatakan bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok elektrik menghambat fungsi sel-sel kekebalan di paru-paru dan meningkatkan risiko peradangan. Oleh karena itu, para peneliti mengajukan keberatan atas pandangan bahwa penggunaan rokok elektrik lebih aman bagi kesehatan. Studi eksperimental skala kecil ini diterbitkan dalam jurnal medis Thorax dan dipimpin oleh Profesor David Thickett. Sebelumnya, penelitian tentang rokok elektrik lebih fokus pada

⁵ I Made Kresnayana, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok elektrik yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa vol 5 no 1, hlm 5

komposisi kimia dari cairan yang terkandung dalam rokok elektrik sebelum digunakan. Dalam studi ini, para peneliti mengembangkan program mekanis untuk mensimulasikan rokok elektrik di laboratorium.⁶

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kandungan nikotin cair dan pelarutnya adalah propilen glikol, dieter glikol dan gliserin. Jika semua bahan ini dipanaskan, senyawa nitrosamin akan diproduksi. Senyawa ini dapat menyebabkan kanker. Namun peredaran cairan di pasaran tidak diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terbukti dengan banyaknya rokok elektrik atau cairan yang dijual sesuka hati tanpa masa jaminan yang jelas. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan pokok yang mengatur bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah tidak sah, terutama yang berkaitan dengan pendistribusian cairan.⁷

⁶ Dr.NitishBasant Adnani BmedSc MSc, 2018, Rokok Elektrik Lebih Bahaya Yang Anda Kira <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3615274/rokok-elektrik-lebih-berbahaya-dari-yang-anda-kira>

⁷ Luh Putu Budiarti, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar”, Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3, hlm 4.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK DI ADAMSVAPE STORE ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok elektrik di Adamsvape Store?
2. Apa saja faktor penghambat upaya hak informasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok elektrik di Adamsvape Store.
2. Untuk mengetahui penghambat upaya hak informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok elektrik di Adamsvape Store.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi maupun referensi tentang pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan produk rokok elektrik di Adamsvape Store bagi masyarakat pada umumnya, atau mahasiswa yang tertarik menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Dagang pada khususnya